



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan R. Wijaya No. 19 Telp. (0321) 321572 Fax. (0321) 325318
Website : dlh.mojokertokota.go.id : e-mail : dlh@mojokertokota.go.id
MOJOKERTO (61321)

**SURAT PERJANJIAN / KONTRAK PELAKSANAAN BELANJA JASA
KONSULTANSI BERORIENTASI BIDANG KEUANGAN (BELANJA JASA
KONSULTANSI PENGHITUNGAN UNIT COST TARIF RETRIBUSI SAMPAH)**

Nomor : 027 / 2027 / 417.511.1 / 2022
Nomor : 16.9.22 / UN32.20 / KS / 2022

Nama Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Nama Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Nama Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang
Keuangan (Belanja Jasa Konsultansi Penghitungan
Unit Cost Tarif Retribusi Sampah)
Tahun Anggaran : 2022
Sumber Dana : APBD Kota Mojokerto
Kode Rekening : 2.11.01.2.02.02.5.1.02.02.09.0006

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Enam Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (16-09-2022)**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **BAMBANG MUJIONO, SH, MH**
NIP : 19660316 198910 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto
Alamat : Jl. R. Wijaya No 19 Mojokerto

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selaku **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Keuangan (Belanja Jasa Konsultansi Penghitungan Unit Cost Tarif Retribusi Sampah), maka dengan ini mengadakan ikatan kerjasama dengan :

Nama : **Prof. Dr. Markus Diantoro, M. Si**
Instansi : Ketua LPPM Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang No.5 Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPPM UNIVERSITAS NEGERI MALANG Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam rangka pekerjaan **BELANJA JASA KONSULTANSI BERORIENTASI BIDANG KEUANGAN (BELANJA JASA KONSULTAN PENGHITUNGAN UNIT COST TARIF RETRIBUSI SAMPAH)** dengan ketentuan sebagai berikut

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

1. Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah perjanjian dimana **PIHAK PERTAMA** mengikat **PIHAK KEDUA** sebagaimana pula **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA mengadakan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pekerjaan BELANJA JASA KONSULTANSI BERORIENTASI BIDANG KEUANGAN (BELANJA JASA KONSULTAN PENGHITUNGAN UNIT COST TARIF RETRIBUSI SAMPAH). Menggali data yang berkaitan dengan pekerjaan BELANJA JASA KONSULTAN PENGHITUNGAN UNIT COST TARIF RETRIBUSI SAMPAH.
2. Melaksanakan diskusi atau rapat Tim Teknis dalam pekerjaan BELANJA JASA KONSULTANSI BERORIENTASI BIDANG KEUANGAN (BELANJA JASA KONSULTAN PENGHITUNGAN UNIT COST TARIF RETRIBUSI SAMPAH) dan Membuat laporan-laporan secara periodik sebagaimana ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

PASAL 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pelaksanaan Pekerjaan BELANJA JASA KONSULTANSI BERORIENTASI BIDANG KEUANGAN (BELANJA JASA KONSULTAN PENGHITUNGAN UNIT COST TARIF RETRIBUSI SAMPAH) dilaksanakan dalam waktu 90 (Sembilan Puluh) hari kalender dihitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan 14 Desember 2022.
2. Perjanjian Kerjasama tersebut berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

PASAL 4 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerjasama, **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan dengan ruang lingkup sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 2 (dua) di atas.
2. Menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada pasal 3 (tiga) di atas.

PASAL 5 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan **PIHAK KEDUA** di lokasi pekerjaan, penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.
2. Membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan pekerjaan berdasarkan kemajuan penyelesaian pekerjaan / kegiatan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 Surat Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 6
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PEKERJAAN

1. Pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan ini akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK LAIN** yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perintah/petunjuk **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK LAIN** yang ditunjuk menurut batas-batas yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 7
BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Jumlah Nilai Perjanjian Kerjasama untuk Pekerjaan **BELANJA JASA KONSULTAN PENGHITUNGAN UNIT COST TARIF RETRIBUSI SAMPAH** adalah sebesar Rp. 49.700.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
2. Pajak – pajak yang timbul akibat pekerjaan ini ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Biaya pekerjaan ini dibebankan pada sumber dana APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2022 pada DPA-SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto

PASAL 8
CARA PEMBAYARAN

1. Pelaksanaan Pekerjaan **BELANJA JASA KONSULTANSI BERORIENTASI BIDANG KEUANGAN (BELANJA JASA KONSULTAN PENGHITUNGAN UNIT COST TARIF RETRIBUSI SAMPAH)** dilaksanakan dalam 1 (satu) kali pembayaran dengan menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Pekerjaan 100 % (seratus) dengan kontrak lump sum.
2. **PIHAK KEDUA** dapat menerima pembayaran sebesar Rp. 49.700.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) setelah Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir dan kemajuan pekerjaan telah mencapai 100 % (seratus persen) diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA** dan dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Pekerjaan.
3. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui Rekening:
Nama Bank : **Bank BNI**
Nama Rekening : **KJS DLH KOTA MOJOKERTO**
Nomor Virtual Account : **9888855508590001**
Alamat Bank : **Jl. Surabaya No 4 Malang**

PASAL 9
CARA DAN SYARAT-SYARAT PENYERAHAN PEKERJAAN

1. Apabila pekerjaan telah selesai 100%, dengan diserahkannya Laporan Akhir Hasil Pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan serah terima pekerjaan dengan melampirkan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dalam Bentuk Laporan Akhir.
2. Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatas, maka **PIHAK KEDUA** bersama **PIHAK PERTAMA** akan menyusun Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

PASAL 10
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Yang termasuk dalam "Keadaan Kahar" adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak atau Surat Perjanjian ini menjadi tidak dapat terpenuhi.
2. Yang digolongkan "Keadaan Kahar" sebagaimana dimaksud pada ayat a) Pasal ini adalah:
 - a. Peperangan
 - b. Kerusakan
 - c. Revolusi
 - d. Bencana Alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan.
 - e. Pemogokan
 - f. Kebakaran
 - g. Gangguan industri lainnya
3. Apabila terjadi "Keadaan Kahar", **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya "Keadaan Kahar".
4. Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** dapat menyetujui atau menolak secara tertulis adanya " Keadaan Kahar " itu dalam jangka waktu 3 x 24 Jam sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (c) pasal ini.
5. Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tentang " Keadaan Kahar " tersebut tetapi **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawabannya, maka dianggap menyetujui "Keadaan Kahar" tersebut.

PASAL 11
AMANDEMEN PERJANJIAN

1. Amandemen Perjanjian harus dibuat dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** apabila terjadi perubahan kontrak.
2. Perubahan Perjanjian dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. Perubahan pekerjaan yang disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehingga mengubah ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian.
 - b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan.
 - c. Perubahan harga perjanjian akibat adanya perubahan ruang lingkup pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan.

PASAL 12
PEMUTUSAN PERJANJIAN / KONTRAK

1. **PIHAK PERTAMA** dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini bila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian ini.
2. Jika terjadi pemutusan Perjanjian, **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk **PIHAK LAIN** untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 perjanjian ini.

PASAL 13
SANKSI

1. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** setelah memperhitungkan kewajiban – kewajiban yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Pasal ini tidak diberlakukan dalam Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Perjanjian ini.

PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu " Panitia Pendamai " yang berfungsi sebagai juri / wasit, dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak, yang terdiri dari :
 - a. Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota.
 - b. Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA** sebagai anggota.
 - c. Seorang **PIHAK KETIGA** yang ahli sebagai ketua, yang disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Keputusan " Panitia Pendamai " ini akan mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan dibebankan secara bersama kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
4. Jika keputusan sebagai dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu atau kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 15
KETENTUAN HUKUM

Untuk kepentingan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk tidak mengikuti Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 16
DOMISILI

Terhadap segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan pekerjaan ini, kedua belah pihak telah memilih kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Wilayah Hukum Kantor Pengadilan Negeri Mojokerto.

**PASAL 17
PENUTUP**

1. Hal yang belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan atas kehendak dan itikad baik seluruh pihak yang terlibat dan berorientasi pada tercapainya misi dan tujuan kegiatan.
3. Surat Perjanjian Kerjasama berlaku setelah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.

Surat Perjanjian Kerjasama dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana pada rangkap 1 (satu) untuk **PIHAK PERTAMA** dan rangkap 2 (dua) untuk **PIHAK KEDUA** menandatangani diatas materai Rp 10.000,- sesuai keperluan masing-masing yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI
MALANG (LPPM UM)
Ketua



Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si
Guru Besar, Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196612211991031001

Mojokerto, 16 September 2022
PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KOTA MOJOKERTO
Selaku PA dan PPK



BAMBANG MUJIONO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19660316 198910 1 001

RINCIAN ANGGARAN BIAYA
KEGIATAN BELANJA JASA KONSULTASI PERHITUNGAN UNIT COST TARIF RETRIBUSI SAMPAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MOJOKERTO

NO	URAIAN	HARGA SATUAN	QUANTUN					SATU AN	JUMLAH BARANG
			ORG	BLN	JAM	HARI	QUAN		
A	BIAYA PERSONIL								
	Ketua Pelaksana - Tenaga Ahli Bidang Akuntansi (S3)	60.000	1	3	4	15	180	OJ	10.800.000
	Tenaga Ahli Bidang Manajemen (S3)	50.000	1	3	4	15	180	OJ	9.000.000
	Asisten Tenaga Ahli (S2)	25.000	1	3	4	15	180	OJ	4.500.000
	Pengumpul Data (S1)	80.000	4	-	-	25	100	OH	8.000.000
	Admin - Account Representatif (DIV)	1.200.000	1	2			2	OB	2.400.000
	JUMLAH BIAYA PERSONIL								34.700.000
B	BIAYA NON PERSONIL								
1	Alat Kerja								
	Biaya Alat Tulis Kantor	650.000					1	Paket	650.000
	Biaya Foto kopi materi rapat, kuesioner, dll	564.775					1	Paket	564.775
2	Biaya Rapat Internal Tim Pelaksana								
	Konsumsi (Nasi + Minum)	30.000	5			9	45	Orang /Kali	1.350.000
3	Biaya Perjalanan Dinas								
	Uang Harian	410.000	3			3	9	Orang / kali	3.690.000
	Sewa Kendaraan	750.000					3	Paket	2.250.000
4	Biaya Pembuatan Dokumen								
	Laporan Pendahuluan	90.000					5	Eks	450.000
	Laporan Akhir	130.000					5	Eks	650.000
	Flashdisk	85.000					2	Buah	170.000
	Laporan Pertanggungjawaban/ Keuangan	100.000					3	Eks	300.000
	JUMLAH BIAYA NON PERSONIL								10.074.775
	JUMLAH BIAYA PERSONIL + BIAYA NON PERSONIL								44.774.775
	PAJAK 11%								4.925.225
	TOTAL								49.700.000
Terbilang : Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah (Sudah Termasuk Pajak)									